



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2021/ PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

IRWAN MUNTHE, Lahir di Cinta Raja, tanggal 07 Februari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Alamat Dusun Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat surat yang menyangkut kepentingan Anak Pemohon yang bernama RIO PRIAWANDA GINTING disebabkan perbedaan marga nama Pemohon;
- Bahwa pada nama Ijazah Anak Pemohon tertera nama Pemohon IRWAN GTG, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIO PRIAWANDA GINTING tertera nama Pemohon IRWAN MUNTHE;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa orang yang bernama IRWAN MUNTHE dan IRWAN GTG adalah orang yang sama (Satu) yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205190702800004 tertanggal 21 Juni 2012 atas nama Irwan Munthe yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205192407080012 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/08/VIII/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rio Priawanda Ginting, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Irwan Munthe, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Swadaya Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah TPI Sei Bamban Kec. Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangan Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Foto Copy Akta Kelahiran No.1205-LT-12022015-0025 tertanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASNAH BR. GINTING ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan marga atas nama anak Pemohon yaitu Rio Priawanda Ginting seharusnya adalah Rio Priawanda Munthe;
- Bahwa Rio Priawanda Ginting dan Rio Priawanda Munthe adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaannya ada pada Kartu Keluarga, Ijazah, juga di Akta kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan Rio Priawanda Ginting adalah anak pertama;
- Bahwa Anak Pemohon selama ini tinggal dengan neneknya, dan bersekolah dekat rumah neneknya, neneknya tidak mengerti mengenai marga tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi, agar anak Pemohon tidak mendapat kesulitan di kemudian hari, terlebih lagi anak Pemohon ingin mencoba masuk Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JONATHAN GINTING ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena hubungan semarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan marga atas nama anak Pemohon yaitu Rio Priawanda Ginting seharusnya adalah Rio Priawanda Munthe;
- Bahwa Rio Priawanda Ginting dan Rio Priawanda Munthe adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaannya ada pada Kartu Keluarga, Ijazah, juga di Akta kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan Rio Priawanda Ginting adalah anak pertama;
- Bahwa Anak Pemohon selama ini tinggal dengan neneknya, dan bersekolah dekat rumah neneknya, neneknya tidak mengerti mengenai marga tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi, agar anak Pemohon tidak mendapat kesulitan di kemudian hari, terlebih lagi anak Pemohon ingin mencoba masuk Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Bahwa benar pada nama Ijazah Anak Pemohon tertera nama Pemohon IRWAN GTG, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIO PRIAWANDA GINTING tertera nama Pemohon IRWAN MUNTHE

Bahwa benar akibat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Anak Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada nama Ijazah Anak Pemohon tertera nama Pemohon IRWAN GTG, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RIO PRIAWANDA GINTING tertera nama Pemohon IRWAN MUNTHE

Menimbang, dalil Pemohon tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ditambah dengan KTP Pemohon (P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IRWAN MUNTHE (P.2), Ijazah (P.4) yang dilampirkan oleh Pemohon di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas serta memperhatikan fakta hukum yang di peroleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa orang yang bernama IRWAN MUNTHE dan IRWAN GTG adalah orang yang sama (Satu) yakni Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami: Safwanuddin Siregar S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Rahmayanti,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rahmayanti SH

Safwanuddin Siregar, SH.,MH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp 160.000,00
Jumlah	:	Rp 260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)